

Bunga Rampai

**HUKUM LINGKUNGAN**

**Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

PENULIS:

Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, Naufal Kurniawan.



Bunga rampai

Hukum Lingkungan:

Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Nuha Medika, Yogyakarta

Ukuran.15,5 x 23

Halaman 168 +viii

Cetakan : 1, Juli 2023

ISBN : 978-623-7323-81-5 (EPUB)

Penulis : Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, Naufal Kurniawan.

Editor : Ari Setiawan

Sampul : @setiawan

Layout : ari setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuha Medika

Anggota IKAPI: No. 156/DIY/2022

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

[nutamediajogja@gmail.com](mailto:nutamediajogja@gmail.com); 081228153789

@2023, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagain atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak olah : Nuta Media

# Kata Pengantar

Puji Syukur atas karunia Allah SWT, sehingga buku Pengelolaan dan Penegakan Hukum lingkungan ini dapat hadir di tengah pembaca. buku sebagai pendukung untuk membantu mahasiswa, masyarakat, aktifis yang konsen dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pemerintah yang serta merta memberikan perlindungan bagi warga negara. sesuai dengan Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buku ini menbahas prinsip-prinsip dasar dan arti penting yang terkandung dalam pengelolaan lingkungan. Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia tergabung dalam Colaborasi Dosen Lintas Negara (CEL-Kodelin). Selain uraian teoritis, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait pengelolaan dan penegakan lingkungan, dan tak kalah pentingnya, ditampilkan pula contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di tanah air untuk memberi gambaran sejauh mana hukum bidang lingkungan telah ditegakkan. Maka tidak sepatutnya jika manusia dengan ketamakannya dengan sengaja mengeksploitasi alam dengan semena-mena.

Oleh karena itu, dalam penyusunan buku ini penulis mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses hingga terbitnya buku ini, tim yang sangat solid dan kompak. Tiada gading yang retak, tiada yang sempurna dalam hidup ini, termasuk dalam karya ini. Kami berharap buku ini memberi manfaat bagi pembacanya. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Aamiin.

Aceh Utara, 20 Maret 2023

Penulis

# Daftar Isi

[Kata Pengantar iv](#_Toc128231154)

[Daftar Isi v](#_Toc128231155)

[Sinopsis viii](#_Toc128231156)

[BAB I 1](#_Toc128231157)

[A. Pengelolaan Hukum Lingkungan 1](#_Toc128231158)

[B. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia 8](#_Toc128231159)

C. Penerapan Hukum Administratif, Pidana dan perdata. 21

[BAB II](#_Toc128231160) 22

[ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN 22](#_Toc128231161)

[A. Konsep Ekokrasi dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia 22](#_Toc128231162)

[B. Regulasi Perlindungan Lingkungan di Indonesia 25](#_Toc128231163)

[C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan. 31](#_Toc128231164)

[BAB III 42](#_Toc128231165)

[ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT 42](#_Toc128231166)

[A. Lingkungan Laut Indonesia 42](#_Toc128231167)

[B. Hukum Pengelolaan Laut Indonesia 43](#_Toc128231168)

[C. Sistem Penegakan Hukum Laut 47](#_Toc128231169)

[BAB IV 51](#_Toc128231170)

[Penyelesaian Sengketa Keperdataan Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan 51](#_Toc128231171)

[A. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup 51](#_Toc128231172)

[B. Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 56](#_Toc128231173)

[C. Hak Gugat Sengketa Perdata Lingkungan Hidup dan Penggugatnya 63](#_Toc128231174)

[D. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Perdata Lingkungan Hidup 77](#_Toc128231175)

[BAB V 90](#_Toc128231177)

[PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 90](#_Toc128231178)

[A. Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Islam 90](#_Toc128231179)

[B. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Islam 92](#_Toc128231180)

[BAB VI 98](#_Toc128231181)

[KONSEP *IHYA ALMAWAT* DALAM FIQIH LINGKUNGAN DAN HUKUM LINGKUNGAN 98](#_Toc128231182)

[A. Pengertian *Ihya Almawat* dan Dasar Hukum Pengaturan *Ihya Almawat* 98](#_Toc128231183)

[B. *Ihya Almawat* dalam Hukum Lingkungan dan Hukum Positif di Indonesia 100](#_Toc128231184)

[C. *Ihya Almawat* dalam Konsep Fiqih Lingkungan 104](#_Toc128231185)

[BAB VII 113](#_Toc128231188)

[ASPEK HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN 113](#_Toc128231189)

[A. Pengantar Kesehatan Lingkungan 113](#_Toc128231190)

[B. Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan 116](#_Toc128231191)

[C. Aspek Hukum Kesehatan Lingkungan 121](#_Toc128231192)

[BAB VIII 127](#_Toc128231193)

[ASPEK HUKUM INTERNASIONALISASI LINGKUNGAN HIDUP 127](#_Toc128231194)

[A. Aspek perlindungan lingkungan laut 129](#_Toc128231195)

[B. Aspek perlindungan atmosfer 134](#_Toc128231196)

[BAB IX 141](#_Toc128231197)

[RESOLUSI KONFLIK HUKUM LINGKUNGAN DI LUAR LITIGASI - RESOLUSI KONFLIK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) ATAU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) 141](#_Toc128231198)

[A. Latar Belakang 141](#_Toc128231199)

[B. Pengertian dan Perkembangan Lembaga ADR atau APS 142](#_Toc128231200)

[C. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). 144](#_Toc128231201)

[SAYYED HOSSEIN NASR 149](#_Toc128231205)

[(DALAM PENDEKATAN EKOTEOLOGI: TUHAN, MANUSIA, DAN ALAM) 149](#_Toc128231206)

[*Jalan Keluar dari Kerusakan Hukum Lingkungan* 149](#_Toc128231207)

[A. Latar Belakang 149](#_Toc128231208)

[B. Biografi Sayyed Hosein Nasr 150](#_Toc128231209)

[C. Analisis Ekoteologi Sayyed Husein Nasr pada kerusakan Alam 152](#_Toc128231210)

[D. Jalan Keluar dari Kerusakan Hukum Lingkungan 158](#_Toc128231211)

[E. Kesimpulan 159](#_Toc128231212)

[Daftar Pustaka 160](#_Toc128231213)

# Sinopsis

Hukum lingkungan di Indonesia merupakan suatu kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup, mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.

Berbagai aspek terkait hukum lingkungan, mulai dari konstitusi lingkungan, prinsip-prinsip hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, perizinan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, hukum lingkungan internasional, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Salah satu tujuan utama hukum lingkungan di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang atau pihak yang melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, harus bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi hukum yang sesuai. Hal ini mencakup sanksi pidana dan denda yang cukup besar bagi pelanggar hukum lingkungan.

Buku ini disajikan untuk mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai hukum lingkungan di Indonesia, terutama bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka mengenai topik ini. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat yang ingin memahami lebih jauh mengenai upaya pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

BAB VIII

ASPEK HUKUM INTERNASIONALISASI LINGKUNGAN HIDUP

***Nurhidayati***

Hukum lingkungan dikatakan Redgwell.C pada prinsipnya terdiri dari 1) melakukan pencegahan, mengurangi serta mengendalikan berbagai penyebab kerusakan yang terjadi pada lingkungan (duty to prevent reduce and control environment harm) Ada banyak cara agar lingkungan tertata kelola dengan baik yaitu tidak membuang sampah di sungai, reboisasi, tidak membuang limbah pabrik di laut, melakukan terasering. 2) Uji tuntas dan pencegahan berbahaya. agar terhindar dari hal-hal yang merugikan manusia dalam lingkungan masyarakat. Selain dari pada itu juga dapat mencegah adanya dampak yang disebabkan oleh operasi, produk maupun jasa melalui bisnis kemitraan. Ada kalanya dampak tersebut tidak terelakan, maka perusahaan minimal mengurangi, atau mencegah adanya dampak negatif atau bila perlu meremediasinya. Bagi pelaku bisnis yang dapat bertanggung jawab biasanya akan melakukan pelacakan terhadap implementasi dan hasil atas dampak yang merugikan. Mengenai proses uji tuntas atas transaksional tradisional, maka PBB mengatur kebijakan serta manajemen sistem untuk membatu perusahaan agar tidak terkena dampak tersebut. adapun strategi yang semestinya di bangun oleh perusahaan adalah kapasitas staf, adanya ketersediaan sumber daya dan adanya komunikasi yang baik atasan dengan stafnya secara jelas. Upaya yang dilakukan perusahaan ditentukan oleh kadar keseriusan untuk menangani dampak yang signifikan dengan resiko.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi uji tuntas bagi sebuah perusahaan yakni model bisnis yang digunakan, jenis operasi, eksistensi perusahaan dalam rantai pasokan, sifat dari produk maupun jasanya. 3) kewajiban mutlak untuk mencegah. Prinsip pokok hukum Internasional lingkungan hidup menurut Ariando.K.M.(1999) adalah a) penerapan prinsip dasar lingkungan nasional masing-masing negara. b) mengimplementasikan hukum lingkungan Internasional ke dalam hukum lingkungan nasional Indonesia, diantaranya: Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil c) Undang-undang tersebut telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada dalam berbagai perjnjain internasioana

Bagi perusahaan yang multinasional akan merekomendasikan lingkungan hidup sebagai usaha meningkatkan kinerjanya demikian dikatakan Ariando, M.K (1999) hingga akan memaksimalkan untuk dapat berkontribusi mereka pada perlindungan lingkungan hidup melalui perbaikan manajemen internal serta perencanaan yang baik. Hal ini tercermin sebagai prinsip serta tujuan dari Deklarasi RIO tentang pembangunan dan lingkungaan hidup. Dan untuk hukum lingkungan Internasional memuat beberapa prinsip dasar yakni absolute abligation of prevention, due deligance and harm prevention, duty to prevent reduct and control environmental harm, foreseeability of harm and the preacutinary principle, Transboundary co-operation in causes of environmetal risk, the polluters pay principle. Sementara bagi uji tuntas dan pencegahan bahaya dapat dilakukan pada adanya kewajiban mutlak untuk mencegah, perkiraan bahaya dari adanya perinsip preacutinary, operasi lintas batas yang memungkinkan terjadinya resiko pada lingkungan serta prinsip pencemaran membayar. Teradapat beberapa aspek sistem lingkungan dikatakan Pitaloka.D (2018) yakni 1) aspek perlindungan lingkungan laut, 2. Aspek perlindungan atmosfir, 3. Aspek perlindungan transfortasi Laut dan Aspek bidang bahan beracun berbahaya. beberapa aspek ini meletakan prinsip dasar nasional untuk diterapkan pada hukum nasional masingmasing negara.yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang konservasi sumberdaya hayati yakni pada; 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, 3. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. 4. Dan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesemua aturan tersebut mengadopsi prinsip hukum lingkungan Internasional yang menjadi kesepakatan Internasional.Berikut beberapa Aspek hukum Internasional lingkungan laut:

## A. Aspek perlindungan lingkungan laut

Dikatakan Mufti.M, dkk (2018) bagi wilayah pesisir yang menggiatkan kegiatan pembangunan dalam bentuk reklamasi, wisata bahari, pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan limbah tampaknya akan berakibat pada terjadinya tekanan terhadap ekosistim di lingkungan pesisir. Pada hutan bakau beralih dengan pembuatan tambak, industri, pemukiman. Hal ini akan menjadikan kawasan pesisir mengalami kerusakan dan akan menyebabkan abrasi sebab seringnya terkena terjangan ombak dalam pasang surutnya air. Ekosistim laut akan terganggu dengan seringnya aktivitas nelayan yang melakukan tangkap ikan dengan cara mini trawl, dogol, payang, centrang, pukat harimau, bom, dan racun kimia otasium. Said. M.Yasir dan Nurhayati.Y (2020) Pada saat ini status eksloitasi sumber daya ikan demersial berlebih sebagai akibat ukat hela, status tangkap lebih dan otensi sumber daya udang.Penangkapan jenis trawl terbukti sebagai penyebab kerusakan karena tidak memiliki daya selektivitas penangkapan ikan yang tinggi yang kemudian hal ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 terkait penetaan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Mengingat ikan sebagai komoditas barang sebagai pemenuhan kebutuhan kokok yang sangat diminati masyarakat. Meskipun menjadi bahan pemenuh kebutuhan pokok manusia namun juga dilarangoverfishing yang kemudian berdampak pada biota laut tidak berkesempatan untuk berproduksi lagi. Hingga perbuatan ini termasuk apa yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26-27 bahwasanya “janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros” hal ini dimaknai menurut Quarish shihsb bahwa pemborosan adalah bentuk sika yang berlebihan tidak pada tujuan yang sesungguhnya yakni sekedar pemenuhan kebutuhan pokok manusia saja tapi keserakahan yang merusak ekosistem ikan di laut dan merusak produksi ikan alaminya.Sejatinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan dan tangan manusia sendiri, maka berbuat baiklah sebagaimana tercermin dalam surat Al A’raf ayat 31, dan surat Al Baqarah ayat 60. Penangkapan ikan di laut secara sewenang-wenang dan berlebihan yang berakibat kerusakan habitat laut dikatakan sebagai erbuatan ilegal fishing yang menurut aturan International plan of action (IPOA) sementara enangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara atau kapal asing yang bukan merupakan kawasan laut dalam yuridiksinya tana izin dari negara yang memiliki yuridiksi dinyatakan sebagai pelanggaran hukum laut Internasional yakni illegal unreported Unregulated (IUU) fishing.

Beberaa tindakan yang termasuk pelanggaran hukum laut dalam praktek illegal fishing dengan katagori perbuatan: 1. Penangkapan yang tidak melangkapi izin yang tidak dapat menunjukan kelengkapan SIUP, SIPI, SIKPI. 2. Mengantongi izin namun melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait kawasan dilakukannya penangkapan, alat yang digunakan untuk penangkapan terlarang, melanggar aturan ketaatan konservasi laut. 3) pemalsuan dokumen, 4) tidak mengaktivkan transmiter. 5) melakukan pengrusakan saat penangkapan ikan. Menurut Sadr al baqir hadirnya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang berkeadilan ada lingkungan laut dan atas pemenuhan kebutuhan manusia maka perlunya dilakukan sebuah pengawasan terhadap pelestarian lingkungan laut yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja terutama masyarakat yang berada di kawasan lingkungan laut harus merasa memiliki agar tercipta penjagaan dengan adanya hak memiliki.

*Over exloitation of natural resources* mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup kembali pada bagaimana manusia melakukan pemanfaatan terhada sumber daya alam. Dikatakan Strewart.R dan Karier.J.J (1978) lingkungan bermasalah sebagai akibat atas tiga hal yakni pencemaran, pemanfaatan yang salah dan melanggar aturan, pengerukan yang berlebihan.selain daripada itu hadirnya teknologi bukan tidak ada dampak terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab artinya tanpa memikirkan resiko pengoprasionalannya maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat khususnya yang berada dikawasan tersebut hungga tidak berfungsinya lingkungan seperti semula yakni memberikan udara bersih dan lingkungan yang tidak kotor.ada banyak faktor hal tersebut terjadi diantaranya keinginan mengatasnamakan kepentingan suatu badan hukum yang bermaksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tapi hany mengeluarkan sedikit modal tanpa melakukan pengolahan dan pengawasan atas hasil kerja teknologi yang digunakannya untuk melakukan roduksi hingga akhirnya terjadi pengrusakan lingkungan hidup.Hal ini diperparah bila negara dengan sistim politik yang tidak mendukung rehabilitasi lingkungan sebab hal terberat bagi negara miskin dan negara berkembang adalah kurangnya dana untuk melakukan pengolahan akan limbah yang ditimbulkan oleh pemakaian teknologi yang bersifat produksi.

Dikatakan Parthiana wayan (2018: 116, 212) Pencemaran dan pengrusakan yang terjadi dilintas baras negara terhadap lingkungan laut menjadi tanggung jawab negara atas hal tersebut oleh karenanya; 1. negara Indonesia akan menindak secara tegas terhadap segala bentuk pengrusakan dan pencemaran yang dilakukan di kawasan lintas batas negara, maka akan diterapkan sanksi berpa ganti kerugian dari pelaku yang bertindak di kawasan perairan Indonesia sebagaimana juga diatur dalam ketentuan hukum Internasional. 2. Nagara yang mengalami kerugian sebagai akibat terjadinya engrusakan dan pencemaran laut maka dapat mengajukan proses peradilan kepada pemerintah Internasional. Banyaknya kejadian atas trans frontier pollution (pencemaran lintas batas), biasanya banyak kejadian sebagai akibat tabrakan kapal yang menumpahkan minyak kapal di laut, hal ini berakibat pada rusaknya ekosistem laut. Sehingga sebagai tanggung jawab yuridiksi wilayah kedaulatan dan kesepakatan Internasional maka negara dan instrumen Internasional terlibat dalam penyelesaian sengketa lintas batas negara dan dilakukan upaya perlindungan terhadap elestarian lingkungan laut tersebut. Navigasi atas teritorial laut dikatakan Simanjuntak. M (2018) bahwa untuk keperluan pelintasan tanpa memasuki perairan dalam hanya dapat dinggah di pelabuhan yang berada di tengah laut. Dan dihimbau pada negara yang bertetangga untuk saling menghormati atas keentingan yang sah seperti kegiatan lintas pelayaran dan penerbangan. Namun demikian hak lintas damai ini kemudian di muat dalam pasal 3-7 UNCLOS (1982) yakni bagi kapal asing yang melintasi laut toritorial memiliki hak dan kewajiban baik ada negara pantai ataupun kapal yang sengaja lewat. Pelayaran yang dimaksud adalah pelintasan yang tidak memasuki kawasan laut dalam. Maka akan berlaku dua aturan bagi kapal yang berada di kawasan laut dalam suatu negara yakni: 1. Berlakunya yuridiksi negara pantai sebagai pemilik kedaulatan atas wilayah laut, 2) adanya yuridiksi negara di bawah bendera mana kapal berlayar. Apabila kemungkinan diberlakukannya yuridiksi negara antai maka akibat hukumnya harus tunduk pada aturan pemilik kawasan laut dengan a) pertanggungjawaban pemenuhan penyelesaian criminal dan perdata, penanggulangan pencemarannya, yang secara umum dalam hukum internasional dikenal penerapan aturan self help, self preservation, dan self devence yang telah dimuat dalam konvensi IMCO (1969) yakni terkait konsep intervensi negara pantai di laut lepas atas kecelakaan akibat pencemaran minyak dari kapal. Hal ini menempaikan negara pantai sebagai kebijakan dasar terjadinya bahaya yang ditimbulkan. b) mengharuskan dilakukannya pemberitahuan dan konsultasi atas kerusakan dan kerugian. c) membayar ganti rugi sedangkan bila diberlakukan yuridiksi bendera kapal maka akibat hukumnya dengan menghentikan conduct yang menyebabkan terjadinya kerugian, memastikan tidak mengulangi hal yang sama, wajib melakukan reparasi terhadap negara yang berdampak baik berupa kerugian material maupun imaterial yang meliputi pemenuhan retribusi, komensasi, pelunasan.

## B. Aspek perlindungan atmosfer

Amosfer seiring berjalannya waktu mengalami penipisan lapisan pelindung yang disebut dengan lapisan ozon, oleh karenanya perlu menjadi perhatian secara global sehingga dibentuklah regulasi internasional dalam upaya perlindungan terhadap atmosfer pertama konvensi wina 1985 dan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992.(Pitaloka, 2021)Perlindungan terhadap lapisan ozon diatur di dalam he Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer yang dibuat pada tahun 1985.peraturan tersebut bersifat hard law dan memuat soft regulation yang berarti aturan tersebut tidak mengatur tentang batasan zat yang dapat merusak ozon.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari konveksi wina 1985 maka dibentuklah Protokol Montreal 1987, Amendemen London 1990, Amendemen Copenhagen 1992, Amendemen Montreal 1997 dan Amendemen Beijing 1999 yang memuat angka, satndar dan jadwal (hard rules) sebagai acuan negara anggota yang harus dipenuhi dalam pencegahan kerusakan lanjutan terhadap lapisan ozon.

1. Aspek perlindungan transportasi laut

Tidak semua negara dikatakan Subagio P.J (2013) memiliki wilayah laut. Disebut negara laut bila negaranya berbatasan dengan laut pula. Laut dijadikan sebagai batas wilayah suatu negara yang ditentukan oleh ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti batas kekuasaan suatu negara. Ada beberapa masalah yang sering timbul yaitu 1) masalah penentuan batas landas kontinen baik yang berhadapan maupun yang berdampingan batas negaranya.2) masalah tambang di dasar laut.3) pemanfaatan pemenuhan kebutuhan pokok akan hasil laut bagi manusia.4. pencemaran laut di lintas batas laut negara. 5) akibat tumpahan minyak kapal. Menurut Wiyono.S dan Efendi.A (2017) pada dasarnya tanggung jawab negara dibatasi oleh adanya prinsip imunitas, kedaulatan negara, terotorial, yuridiksi negara dan non intervensi. Namun prinsip ini tidak begitu terpakai sejak hadirnya aktor non negara dalam hubungan Internasional seerti INGO, individu dan perusahaan-perusahaan transnasional. Sesungguhnya negara akan melakukan full reparation atas suatu kerugian yang ditimbulkan yang berbentuk restitusi, kompensasi, hukuman, permintaan maaf.

4, Aspek Transportasi bahan beracun dan berbahaya

Teknologi dunia maju dengan pesat. Hampir semuanya yang berbentuk olahan dan industri tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Oleh sebabnya produksi industri makin diminati. Maka muncul masalah baru yakni akan dikemanakan hasil/ sisa limbah industri tersebut. perlu kita ketahui, bahwa tidak semua perusahaan yang bergerak di bidang industri melakukan tanggung jawabnya secara penuh dalam hal pemerhati terhadap resiko produksi. Yang jadi titik perhatian serius adalah pada limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu berbentuk pasir besi, minyak bekas, zat radio aktif, limbah klinis, industri kertas. Dalam pemindahannya dilakukan dengan menggunakan alat angkut khusus transportasi angkutan barang sebagai rancangan khusus mengangkut barang yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, hewan hidup, tumbuhan, alat berat yang membawa barang berbahaya misalnya barang yang mudah meledak, cairan yang mudah menyala, bahan penghasil oksigen, racun dan bahan yang mudah menular, bahan radioaktif, barang korosif dan gas (mampat, cair, larut pada tekanan dan temperatur tertentu)

Pada prinsinya angkutan khusus atas pembuangan bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Permen nomor NP.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 pada Pasal 1 bahwa yang di maksud Limbah adalah sisa dari suatu usaha. Bahan berbahaya dan beracun adalah berupa zat, energi dan atas komonen lain. Pengolahan limbah berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, emanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Festronik merupakan alat pengangkutan limbah bahan berbahaya dan dibutuhkan dokumen yang melaporkan adanya dokumen ekektronik barang berbahan berbahaya. dan ada juga suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pelacakan limbah yang fungsinya mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan dan mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat mengangkutan barang berbahaya limbah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abigail A. J. Junginger dkk, 2022, PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGRUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DI LINTAS BATAS NEGARA MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804 Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022 Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2022 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.776>

Agung SetiawanMengenal Transportasi Barang Berbahaya dan Beracun <https://www.mapcomm.co.id/berita-54-mengenal-transportasi-barang-berbahaya-dan-beracun>.

Andreas Pramudianto, (2014) Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia, Edisi Pertam, Malang: Setara Press.

Azaria, D. (2014). *Perlindunganlingkunganlaut Samudra Pasifikdarigugusansampahplastikberdasarkanhukumlingkunganinternasional*. [Http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?Article=188400&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20LINGKUNGAN%20LAUT%20SAMUDRA%20PASIFIK%20DARI%20GUGUSAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20BERDASARKAN%20HUKUM%20LINGKUNGAN%20INTERNASIONAL](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188400&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20LINGKUNGAN%20LAUT%20SAMUDRA%20PASIFIK%20DARI%20GUGUSAN%20SAMPAH%20PLASTIK%20BERDASARKAN%20HUKUM%20LINGKUNGAN%20INTERNASIONAL)

D., & Benny, G. (2019). *GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN RUMAH SEHAT DARI ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP PENULARAN PENYAKIT DIARE (Studi pada Pemukiman*. [Http://repository.unmuhpnk.ac.id/1032/1/SKRIPSI%20up.pdf](http://repository.unmuhpnk.ac.id/1032/1/SKRIPSI%20up.pdf)

Diva Pitaloka, 2021, Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional indonesiauniversitas Mataram,[Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnalkompilasihukum](https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/issue/view/6) /https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/82

Erwin, Muhamad, 2019, Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup, edisi revisi II, Bandung, PT Revika Aditama

Gustira, Z., International, R. K.-U. P. J. Of, & 2020, undefined. (n.d.). Pengaturanaspeklingkuganhidupdalamperdaganganinternasionalberdasarkan GATTWTO. *Repository.Unja.Ac.Id*. Retrieved January 23, 2023, from https://repository.unja.ac.id/17232/

Hukum, L. A.-L. L. J. I., & 2018, undefined. (n.d.). Eksistensi Hukum lingkungandalammembangunlingkungansehat Di Indonesia. *Lexlibrum.Id*. Retrieved January 23, 2023, from <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/116>

I Wayan Parthiana, 2018, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hal. 12. 9 Ibid, hal. 14. Lex Et Societatis Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, hal. 212-213. 8

Lex Et Societatis, 2021, **[Lex Et Societatis Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021](C:\\Users\\NUHA MEDIKA\\Downloads\\Lex Et Societatis Vol. IX\\No. 1\\Jan-Mar\\2021https:\\ejournal.unsrat.ac.id › article › view)**[https://ejournal.unsrat.ac.id › article › view](C:\\Users\\NUHA MEDIKA\\Downloads\\Lex Et Societatis Vol. IX\\No. 1\\Jan-Mar\\2021https:\\ejournal.unsrat.ac.id › article › view)

Mansur S, 2018, Kearifan Lokal Kemalik Suku Sasak Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade, Gemawiralodra Vol. 9 No. 2.

Mangisi Simanjuntak, 2018, Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 67. Lex Et Societatis Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021 40

MASDIN, M. (MASDIN). (2016). Implementasiketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 terhadapperlindungan Dan pelestarianlingkunganlautdi Indonesia. *Legal Opinion*, *4*(2), 152580. [Https://www.neliti.com/publications/152580/](https://www.neliti.com/publications/152580/)

Melda Kamil Ariadno, 1999, Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 29, No. 2

Mufid. M, dkk, (2018). Fikih konservasi laut: relevansi Fiqh al-Bi’ah di wilayah pesisir Lamongan. *Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id*, *1*. [Http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1356](http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1356)

M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, 2020, Paradigma Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan, Al ‘Adl Vol. XII No. 1.

Ningsih, N. K., Indra, M., &Edorita, W. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT TIMOR OLEH TUMPAHAN MINYAK AUSTRALIA BERDASARKAN UNCLOS III 1982 DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) bidangilmu Hukum*, *3*(1), 1–15. Https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10145

Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum lingkunganinternasionaldalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnalkompilasi Hukum*, *6*(2). [Https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82](https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82)

P. Julius F. Nagel, 2020, Etika Lingkungan Hidup,Prosiding Seminar Teknologi Kebumian dan Kelautan (SEMITAN II), Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Vol. 2 No. 1

Suparto Wijoyo dan a’an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional, Edisi Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), .

Sumartini, S., &Alam, K. (2015). PERDAGANGAN LIMBAH B3 DALAM KONTEKS PERDAGANGAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA. *Yustitia*, *2*(10), 184–195. Https://doi.org/10.31943/YUSTITIA.V2I10.11

Supartowijoyo, -, &a’an Efendi, -. (2017). *Hukum lingkunganinternasional*.

Rika Fajrini, 2015, Hak Biokultural Masyarakat Dalam Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hayati, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 issue 2

Teknologi, J. M.-J., & 2017, undefined. (n.d.). Penerapan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentangperlindunganlingkunganlautdalamrangka Kajian pencemaranlautdarikapal. *Core.Ac.Uk*. Retrieved February 9, 2023, from <https://core.ac.uk/download/pdf/230618797.pdf>

Wijoyo, Suparto dan a’an Efendi, 2017, Hukum Lingkungan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika. Sumber Lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia KUHD PP Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut UNCLOS 1982 UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations on the law of the sea ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tang hukum laut)

**PROFIL PENULIS**

**Nurhidayati,MH**

Penulis merupakan akademisi, pengamat sekaligus praktisi di bidang hukum pidana ekonomi, bidang keperdataan dan syariah. Didukung oleh ilmu sosial yang penulis tekuni pada tahun 1991, melanjutkan studi ilmu syariah pada tahun 1994 dan mendalami Hukum pidana Ekonomi di tahun 2001 di Universitas Lampung. Dan di tahun 2007 menempuh pendidikan Advokat yang diselenggarakan Pradi, tahun 2003 menekuni profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro sejak tahun 2003,Sekolah Tinggi Ilmu Agama Darussalam Way Jepara sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Maarif Metro sejak tahun 2004 dan menjadi Dosen tetap di IAIN Metro sejak tahun 2009 sampai sekarang selain menekuni bidang praktisi juga menjalani tugas akademisi. Penulis menuangkan kesempatan untuk meneliti dan membuat beberapa karya non ilmiah seperti buku Antologi: Pesona Wisata di Lampung Timur, Kerinduan di sepertiga malam,.dan tulisan ilmiah diantaranya: akad kafalah, catur perdagangan, efektifitas Leter of Credit, Pola Struktur Pemerintahan desa terhadap pelaksanaan Ziswa di Negeri Katon Pasawaran, Money Loundring, Hukum Waris Perdata, Adat dan Islam, Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi, Perlindungan Hukum konsumen terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual, Asas-asas hukum kekayaan intelektual, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan bidang Administrasi di dunia perbankan, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Perikatan, Perkembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi dan lainnya. Email: [nurhidayati0911@gmail.com](mailto:nurhidayati0911@gmail.com)



